



KEPALA DESA KEDUNGPANJI  
KECAMATAN LEMBEYAN  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

NOMOR : 145/01 / Kept/403.403.06/2024

TENTANG  
PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI DESA  
DESA KEDUNGPANJI  
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang :
1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 5 disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat yang ditunjuk;
  2. bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa 2024, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Pelaksana Kegiatan;;
  3. bahwa guna membantu tim pelaksana kegiatan terutama di kegiatan kesehatan, maka perlu Kepala desa menunjuk Operator Aplikasi Desa;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1,2 dan 3 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694 );
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan; (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan desa kedungpanji nomor 07 tahun 2019 kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
9. Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungpanji Periode 2020-2025 (Lembaran Desa Kedungpanji Nomor 02 Tahun 2020);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini

**KEDUA** : Operator Aplikasi Desa dimaksud dalam point kesatu mempunyai tugas :

a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan desa yang menjadi tanggung jawabnya;;

b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Tim Pelaksana

- Kegiatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - d. mengendalikan Aplikasi Desa;
  - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Desa;

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Desa Kedungpanji Kecamatan lembeyan Kabupaten magetan Tahun Anggaran 2024;

**KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai ditetapkan

Ditetapkan di Kedungpanji

Pada Tanggal 05 Februari 2024

Kepala Desa Kedungpanji



Lampiran Keputusan Kepala Desa Kedungpanji  
Nomor : 145/OJ / Kept/403.403.06/2024  
Tanggal : 05 Februari 2024

DAFTAR SUSUNAN OPERATOR APLIKASI DESA  
DESA KEDUNGPANJI  
KECAMATAN LEMBEBAN KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

1. Operator Aplikasi Desa SIMANIS

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	HONOR	KETERANGAN
1	SYAHRIL MUBAROK	OPERATOR	Dsn Pulorejo	250,000	setahun

2. Operator Aplikasi Desa EDMC

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	HONOR	KETERANGAN
1	MAKRUF	OPERATOR	Dsn Brangkal	150,000	setahun

3. Operator Aplikasi EHDW

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	HONOR	KETERANGAN
1	SAPUROH	OPERATOR	Dsn Panji	1.600,000	setahun

4. Operator Aplikasi Desa SIAK

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	HONOR	KETERANGAN
1	NURUL KHOTIMAH	OPERATOR	Dsn Jompong	1500,000	setahun

5. Operator Aplikasi Desa SIPADES

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	HONOR	KETERANGAN
1	DARDIRI	OPERATOR	Dsn Brangkal	250,000	setahun

6. Operator Aplikasi Desa SIDESKEL

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	HONOR	KETERANGAN
1	SUWONDO	OPERATOR	Dsn Pandeyan	1800,000	setahun

7. Operator Aplikasi Desa SIKNG

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	HONOR	KETERANGAN
1	SUGENG WINOTO	OPERATOR	Dsn Pulorejo	3.000.000	setahun

8. Operator Aplikasi Desa IDM

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	HONOR	KETERANGAN
1	SUWONDO	OPERATOR	Dsn Pandeyan	1800,000	setahun

Kepala Desa Kedungpanji

